



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.060-BAPPEDA/2012

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

WALIKOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan dan penyampaian informasi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim yang akan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2011;
  2. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung dan menindaklanjuti inventarisasi hasil temuan/evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  3. melaksanakan penyusunan Laporan Walikota Bandung atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandung akhir Tahun Anggaran; dan
  4. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk Kelancaran tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Tim Teknis dan/atau Tim Kecil.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Januari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 130.04/Kep.060-BAPPEDA/2012  
TANGGAL : 25 Januari 2012

---

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2011

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- A. Sumber Daya Manusia:
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
6. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
7. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- B. Ekonomi Kota :
- Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- C. Sosial Budaya :
- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- D. Penataan Kota :
- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

E. Pemerintahan :

Koordinator : Asisten Pemerintahan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Inspektur Kota Bandung;
  2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  7. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  11. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

F. Pembiayaan :

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

2. Direktur ...

2. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130.04/Kep.060-BAPPEDA/2012

TANGGAL : 25 Januari 2012

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2011

- Pembina : memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.
- Pengarah : mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Bandung Tahun 2011.
- Ketua : 1. memimpin seluruh tahapan kegiatan penyusunan laporan Pertanggung Jawaban Walikota Bandung Tahun 2011; dan  
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Bandung Tahun 2011 kepada Walikota Bandung.
- Ketua Harian : 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011;  
2. menindaklanjuti hasil temuan/evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit-Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan  
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 kepada Ketua.
- Wakil Ketua Harian : 1. membantu Ketua Harian dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011;

2.memimpin ...

2. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 apabila Ketua Harian berhalangan hadir; dan
3. membantu Ketua Harian dalam menindaklanjuti hasil temuan/evaluasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit-Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sekretaris : 1. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan;

2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 kepada Ketua Harian.

Koordinator Bidang

Sumber Daya Manusia: 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Sumber Daya Manusia; dan

2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Sumber Daya Manusia.

Anggota Bidang

Sumber Daya Manusia: 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perpustakaan;
- d. Kearsipan; dan
- e. Kepegawaian.

2. Membantu Koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Sumber Daya Manusia.

Koordinator ...

## Koordinator Bidang

- Ekonomi Kota : 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Ekonomi Kota; dan
2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Ekonomi Kota.

## Anggota Bidang

- Ekonomi Kota : 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan:
- a. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. Perindustrian;
  - c. Perdagangan;
  - d. Pariwisata;
  - e. Kebudayaan;
  - f. Pertanian;
  - g. Kelautan dan Perikanan;
  - h. Ketahanan Pangan; dan
  - i. Penanaman Modal.
2. membantu koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Ekonomi Kota.

## Koordinator Bidang

- Sosial Budaya : 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Sosial Budaya; dan
2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Sosial Budaya.

Anggota ...

Anggota Bidang

- Sosial Budaya :
1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan:
    - a. Kependudukan dan Catatan Sipil;
    - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
    - d. Ketenagakerjaan;
    - e. Ketrasmigrasian;
    - f. Sosial;
    - g. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - h. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
    - i. Kepemudaan dan Olahraga.
  2. membantu koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Sosial Budaya.

Koordinator Bidang

- Penataan Kota :
1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Penataan Kota; dan
  2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Penataan Kota.

Anggota Bidang

- Penataan Kota :
1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan:
    - a. Lingkungan Hidup;
    - b. Pekerjaan Umum;

c. Penataan Ruang ...

- c. Penataan Ruang;
- d. Perhubungan;
- e. Otonomi Daerah; dan
- f. Pemerintahan Umum.

- 2. membantu koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Penataan Kota.

Koordinator Bidang

- Pemerintahan :
- 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Pemerintahan; dan
  - 2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pemerintahan.

Anggota Bidang

- Pemerintahan :
- 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan:
    - a. Otonomi Daerah;
    - b. Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah;
    - c. Komunikasi dan Informasi; dan
    - d. Perencanaan Pembangunan.
  - 2. membantu koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pemerintahan.

Koordinator Bidang

- Pembiayaan :
- 1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 pada Kelompok Bidang Pembiayaan;
  - 2. membantu Ketua Harian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembiayaan.

Anggota ...

Anggota Bidang

Pembiayaan

- : 1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2011 meliputi Urusan Keuangan Daerah;
2. membantu koordinator Bidang untuk pelaksanaan kegiatan pada Kelompok Bidang Pembiayaan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007